

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masuk ke dalam peringkat 4 dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), Indonesia memiliki total penduduk sebanyak 278,8 ribu jiwa. Dalam hal ini, pemerintah melakukan suatu upaya agar warganya dapat hidup sejahtera, salah satunya adalah dengan memberlakukan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mendefinisikan pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini selaras dengan definisi pajak menurut Sephiani & Syafitri (2023), pajak adalah penyumbang terbesar pada penerimaan negara yang memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik karena sifatnya yang memaksa atau wajib.

Dalam meningkatkan suatu pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, sebuah negara membutuhkan penerimaan pajak yang stabil, konstan, dan meningkat, sehingga menuntut wajib pajak untuk ikut serta dalam melaksanakan perpajakannya (Widajantie & Anwar, 2020). Menurut Rianty & Syahputera (2020), pajak dinilai paling aman dan paling berpotensi dari salah satu penerimaan kas negara karena bersifat timbal balik untuk jangka panjang dan dengan adanya suatu kebijakan maka kepatuhan wajib pajak dalam

penerimaan pajak akan lebih mudah untuk terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara, memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI (2023), penerimaan negara di tahun 2023 hingga bulan Desember tercatat sebesar Rp2,774 triliun dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara adalah sebesar Rp1,869 triliun atau 67% dari penerimaan negara. Melalui data ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan pajak dibutuhkan sebagai sumber pemasukan bagi negara yang akan dikelola untuk membiayai program-program yang sedang dilaksanakan.

Salah satu cara untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak adalah melalui berapa banyak wajib pajak yang disiplin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Melansir data dari Direktorat Jenderal Pajak (2023), persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan nasional melalui pelaporan SPT Tahunan periode 2020 hingga 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 1: Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Periode 2020-2023

Tahun	Persentase
2020	77,63%
2021	84,07%
2022	86,80%
2023	88,70%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2023)

Dari tahun 2020 menuju 2021 terdapat peningkatan sebesar 6,44%, kemudian dari tahun 2021 menuju 2022 terdapat kenaikan sebesar 2,73%, dan yang terakhir dari tahun 2022 menuju tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 1,90%. Data kepatuhan wajib pajak ini adalah persentase perbandingan antara jumlah pelapor SPT pajak dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar atau telah memiliki NPWP. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak, baik melalui sosialisasi, pengawasan, kemudahan sistem pelaporan dan pembayaran pajak, penerbitan kebijakan baru mengenai perpajakan hingga memperluas basis pajak, termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang mempunyai potensi besar sebagai penyumbang pajak yang hingga saat ini belum terlalu digali potensinya (Kusumawati & Pardi, 2020).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2019), sektor yang belum terlalu digali potensinya adalah sektor UMKM. Padahal kontribusi UMKM dalam membayar pajak sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan negara karena pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Di sisi lain, pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM adalah agar semakin kompetitif pada era pasar bebas dengan sektor industri yang lain di ASEAN. Oleh karena itu, pada tahun 2023 pemerintah ikut serta dalam program pembinaan UMKM melalui implementasi “Inisiatif Strategis Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu”, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan

(KMK) Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan tertentu dengan omzet yang didapatkan juga tergolong kecil (Anggraeni & Lenggono, 2021). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan ataupun sebuah badan yang secara lazim digolongkan berdasarkan aset dan omzet per tahun. Peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyedia lapangan kerja. Melansir data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), disebutkan bahwa mayoritas bisnis di Indonesia berada di level UMKM. Jumlah UMKM per tahun 2023 di Indonesia ada sebanyak 65,4 juta, dimana UMKM tersebut telah menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 61,9% dan juga telah menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 97%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa karena secara nyata dapat dilihat kontribusinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyani et al. (2018) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang untuk membayar pajak adalah masih kurang. Sebagian besar wajib pajak pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran perpajakan pelaku UMKM dapat

memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak pelaku UMKM. Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Putri (2022), menerangkan bahwa wajib pajak belum memahami pengenaan tarif pajak dan belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP No.23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak UMKM. Padahal wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Imelda & Santioso, 2021).

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur (2023), dengan luas sekitar 1.194 km² dan jumlah penduduk yang lebih dari 1,34 juta jiwa pada tahun 2023. Kabupaten Gresik memiliki laju pertumbuhan perekonomian yang berkembang dan dinamis. Kabupaten Gresik tumbuh menjadi kota industri, perdagangan, budaya dan wisata religi di Provinsi Jawa Timur. Selain dikenal sebagai kota industri karena terdapat banyak industri besar di dalamnya, Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah industri kecil seperti UMKM yang perkembangannya cukup pesat.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mencapai 4,62% dan struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 50,39% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023). Menurut Diskoperindag Kabupaten Gresik (2023), kondisi ini berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang terus bertumbuh di Kabupaten

Gresik hingga tahun 2023 telah mencapai 61.323 unit yang diharapkan dapat menjadi tumpuan ekonomi kabupaten.

Kabupaten Gresik memiliki satu kantor pelayanan pajak pratama yakni KPP Pratama Gresik. Adapun fungsi dari tersedianya KPP Pratama ini yaitu sebagai tempat pemungutan pajak, penjaminan data pajak, serta pelayanan sumber informasi perpajakan. Pada tabel 2 berikut ini dapat memberikan gambaran terkait data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik.

Tabel 2: Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Gresik Pada Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah WP OP UMKM yang Terdaftar
2020	88.845
2021	94.100
2022	100.434
Tahun	Jumlah WP OP UMKM yang Membayar Pajak
2020	13.213
2021	23.964
2022	19.451
Tahun	Jumlah WP OP UMKM yang Melaporkan SPT Tahunan
2020	3.875
2021	4.062
2022	4.681
Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak dari WP OP UMKM
2020	Rp 4.842.049.554
2021	Rp 15.434.263.944
2022	Rp 29.242.480.758

Sumber: KPP Pratama Gresik (2023)

Tabel 3: Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP UMKM di KPP Pratama Gresik

Tahun	Persentase
2020	4,36%
2021	4,31%
2022	4,66%

Sumber: KPP Pratama Gresik (2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik masih terbilang cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gresik terus bertambah setiap tahunnya. Namun, realisasinya jumlah UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya masih terbilang sedikit bahkan jauh dari jumlah UMKM yang telah terdaftar. Menurut Widiiswa, et.al (2021) penurunan penerimaan pajak ini salah satunya merupakan dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian. Pandemi Covid 19 mengakibatkan adanya gangguan perekonomian bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih mendahulukan kebutuhan untuk sehari-hari dan operasional usahanya daripada membayarkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, para pemilik UMKM banyak yang beranggapan bahwa mengurus pajak itu memakan tenaga dan waktu yang banyak karena harus melalui beberapa tahapan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Susanti (2020), sebagian besar dari wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya ini mengaku tidak memahami mengenai perpajakan untuk usahanya dengan baik seperti berapa besaran tarifnya, bagaimana cara perhitungan pajaknya, dan kepada

siapa pajak tersebut harus dibayarkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak atas pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan serta ketidaktahuan wajib pajak atas tarif pajak yang berlaku, mengakibatkan tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT belum mencapai target yang diharapkan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti yang telah dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang terfokus dalam penelitian ini yang pertama adalah faktor pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan ini berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri. Pemahaman perpajakan dapat dinilai dari bagaimana wajib pajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azmary et al. (2020), disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor internal selanjutnya adalah faktor kesadaran wajib pajak, yang mana merupakan suatu bentuk perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian Robiansyah et al. (2020), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan semakin tinggi pula keinginannya dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya. Namun, kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi

pajak yang tidak dapat dijaring. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mulai berlaku sejak bulan Juli 2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet penjualan. Akan tetapi, apabila wajib pajak masih belum memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut tidak akan terwujud. Lain halnya apabila kesadaran pajak yang ada di dalam diri wajib pajak tinggi, maka kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya juga akan tinggi.

Selain faktor-faktor internal yang telah disebutkan sebelumnya, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Sephiani & Syafitri, 2023). Tarif pajak adalah satu pedoman dasar untuk menghitung besaran pajak yang akan dibebankan. Penentuan besaran tarif pajak sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah. Tarif pajak yang saat ini berlaku di Indonesia untuk UMKM adalah sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki omzet di bawah 4,8 miliar dalam setahun yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2018. Keberadaan PP No 23 Tahun 2018 ini adalah pengganti untuk PP No 46 Tahun 2013 yang sebelumnya menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1%. Tujuan sederhana dari penurunan tarif pajak ini adalah untuk memudahkan UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Lenggono (2021) dan Sephiani & Syafitri (2023) didapatkan hasil bahwa penurunan tarif PPh memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

pemilik UMKM. Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Putri (2022), ditemukan hasil bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Hal tersebut yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk menambahkan penurunan tarif PPh sebagai variabel dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pratiwi & Susanti (2020). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel penurunan tarif PPh yang diambil dari penelitian Sephiani & Syafitri (2023), serta lokasi objek penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik. Berlandaskan uraian mengenai fenomena dan *research gap* di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENURUNAN TARIF PPH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DI KABUPATEN GRESIK”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik?
3. Apakah penurunan tarif PPh berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik.
3. Untuk menguji pengaruh penurunan tarif PPh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak pemilik UMKM dalam memberikan informasi dan pengetahuan umum terkait perpajakan dan perilaku kepatuhan yang dipengaruhi faktor-faktor perilaku seseorang sesuai dengan *Theory Planned Behavior*. Para wajib pajak juga diharapkan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor

pemahaman perpajakan dan kesadaran pajak dalam rangka mewujudkan perekonomian Nasional yang stabil.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait disiplin ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

b. Bagi pemerintah

Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dan Instansi terkait lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menjadi bahan pertimbangan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dari pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pemilik UMKM.